



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 586168

Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR B/1296/UN34/KP.06.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2025-2030

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 April 2025, dipandang perlu mengangkat pejabat untuk mengisi posisi jabatan Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang pengangkatan Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta periode Tahun 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
5. Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2025-2030.

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta, Saudara Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd., NIP 198107172005012004 Pangkat, Golongan Pembina, IV/a, Jabatan Fungsional Guru Besar sebagai Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030.

- KEDUA : Direktur Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab jabatan yang diembannya sebagai Direktur Direktorat Penjaminan Mutu dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan sampai dengan masa jabatan berakhir pada tanggal 30 April 2030.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001